



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 121.C /404.012/B/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG AIR MINUM PENUGASAN KEGIATAN PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota maka perlu menunjuk Tenaga Fasilitator Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13);
15. Keputusan Bupati Ngawi 188/227/404.012/2020 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021;

16. Keputusan Bupati Ngawi  
 Nomor 188/74.A/404.012/B/2021 tentang Penetapan  
 Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur  
 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten  
 Ngawi Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan Sub Kegiatan Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan; dan
  - b. Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan.
- KETIGA** : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membantu, memfasilitasi, mendampingi dan memberi arahan maupun administrasi kepada masyarakat desa dalam :
    1. sosialisasi Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Penugasan tingkat desa/kelurahan dan rembuk penyiapan masyarakat;
    2. pemetaan air minum tingkat desa/kelurahan;
    3. proses pelaksanaan selotip tingkat desa/kelurahan;
    4. proses pembentukan Tim Pelaksana Swakelola;
    5. proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Masyarakat, dan
    6. proses pelaksanaan program hingga pelaporan penyelesaian pekerjaan.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga fasilitator bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik bulanan dan laporan akhir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Memberikan jasa kepada Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing sebesar Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per hari.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 1.03.03.2.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tenaga Fasilitator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/121.C/404.012/B/2021  
 TANGGAL : 2 Juni 2021

DAFTAR TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM PENUGASAN  
 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. Sub Kegiatan Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan				
No	Tenaga Fasilitator Lapangan	Nama	Alamat	Keahlian
1	2	3	4	5
1.	Penunjang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	a. HADI SULAIMAN PURNOMO, ST b. AKBAR BARATHA HARI SUDIRO, SH c. TRIYO WIDARKO, ST d. CHITRA AYU RESPATI PUTRI, S.Pd e. MOHAMMAD HARDI, ST f. FAJAR KUSUMA MAHARDHIKA, SH g. BUDI HANDOKO, ST h. MEYLANI NURIL IMAROH, S.Pt	Dusun Karangbanyu RT/RW 007/003 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi RT/RW 002/001 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Griya Prandon Permai Blok M.08 Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Dusun Dungus RT/RW 005/005 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi RT/RW 006/001 Desa Gelung Kecamatan Paron Dusun Ngarengan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Jalan Raya Solo Km 7 Desa Kebon Kecamatan Paron	Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
B. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan				
2.	Penunjang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Tematik Penanggulangan Kemiskinan	a. ARIS SYAIFUDIN, ST b. NUR HIDAYANTO, SE c. MITA AYU FAJARINI, ST	Dusun Jetak RT/RW 001/001 Desa Klitik Kecamatan Geneng Dusun Sambirobyong RT/RW 005/005 Desa Klitik Kecamatan Geneng Dusun Dungceleng RT/RW 021/008 Desa Sumberbening Kecamatan Bringin	Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

1	2	3	4	5
		d. DODY CHRISTIAN CAHYANTO, S.Pd e. AMIR MURTONO, ST f. SURYAWATI FAIZAH, SH g. MOHAMMAD FAUZI, ST h. EMMA DWI HARMINING WIDYASTUTI, SE	Jalan Trunojoyo Gg. Pudak Nomor 27 Ngawi  Dusun Wates RT/RW 009/003 Desa Dawu Kecamatan Paron Perum. Citra Permata Blok Mandaraka Nomor 8 Desa Klitik Kecamatan Geneng Jalan Ade Irma Suryani Nomor 17 C Ngawi  Jalan Jend. Pandjaitan Nomor 697 Ngawi	Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Ahli Teknik Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ahli Administrasi dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO